



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA ALS ANDIKA BIN SUNARYO;**
2. Tempat lahir : Muara Kalangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Merpati 3 Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab.

Kepahiang Prov. Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 393/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 berserta kunci kontak motor.

## Dikembalikan kepada korban Susilawati Binti Marseli

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Andika Als Andika Bin Sunaryo pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perumahan Bumi Persada Indah Blok T No. 17 Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari Taman Simpang Kandis Kota Bengkulu lalu sekira Jam 02.00 Wib terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya lalu terdakwa mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng yang dipersiapkan terdakwa sebelumnya sehingga jendela rumah korban tersebut rusak.
- Bahwa setelah terdakwa merusak jendela rumah korban tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 yang sedang diparkir diruang tamu rumah korban.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban tersebut terdakwa dorong keluar rumah korban sekira 10 meter lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor milik korban tersebut terdakwa bawa menuju Kepahiang setelah tiba di Kepahiang sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 tersebut terdakwa jual melalui Grup Forum jual beli.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Susilawati Binti Marseli mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susilawati Binti Marseli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian yang dialami oleh korban pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Perumahan Bumi Persada Indah Blok T No. 17 Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa.
  - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara merusak jendela bagian depan lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor milik korban
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban Susilawati Binti Marseli mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Melda Anggriani Binti Darmawi (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian yang dialami oleh korban pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Perumahan Bumi Persada Indah Blok T No. 17 Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diceritakan langsung oleh korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara merusak jendela bagian depan lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban Susilawati Binti Marseli mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah merusak jendela rumah korban tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 yang sedang diparkir diruang tamu rumah korban.
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor milik korban tersebut terdakwa dorong keluar rumah korban sekira 10 meter lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor milik korban tersebut terdakwa bawa menuju Kepahiang setelah tiba di Kepahiang sepeda motor tersebut terdakwa simpan dirumah orang tua terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 tersebut terdakwa jual melalui Grup Forum jual beli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 berserta kunci kontak motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB di rumah sdr Susilawati di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bumi persada Indah Blok T No. 17 RT.27 RW.05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan Nomor Mesin JF51E3721784 serta Nomor Rangka MH1JF5132CK731850 Beserta Kunci Kontak Motor.
- Bahwa terdakwa telah merusak jendela rumah korban tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 yang sedang diparkir diruang tamu rumah korban.
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor milik korban tersebut terdakwa dorong keluar rumah korban sekira 10 meter lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor milik korban tersebut terdakwa bawa menuju Kepahiang setelah tiba di Kepahiang sepeda motor tersebut terdakwa simpan dirumah orang tua terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 tersebut terdakwa jual melalui Grup Forum jual beli.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak.;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Bgl





4. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Andika als Andika Bin Sunaryo yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 06.30 WIB di rumah sdr Susilawati di Jalan Perumahan Bumi persada Indah Blok T No. 17 RT.27 RW.05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.



Menimbang, bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi yaitu : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan Nomor Mesin JF51E3721784 serta Nomor Rangka MH1JF5132CK731850 Beserta Kunci Kontak Motor.;

Menimbang, bahwa posisi barang milik korban sebelum Terdakwa ambil berada didalam rumah saksi korban dan cara Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah sdr Susilawati melalui jendela depan yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut sehingga terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan Nomor Mesin JF51E3721784 serta Nomor Rangka MH1JF5132CK731850 yang diparkirkan diruang tamu dalam rumah tersebut Beserta Kunci Kontak Motor yang diambil Terdakwa dari atas lemari ruang kamar rumah sdr Susilawati yang didalam rumah ada sdr Susilawati dan keluarganya yang sedang tertidur dikamar dalam rumah tersebut. dan membawa motor itu pergi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat menjual motor milik sdr Susilawati yang uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi belum laku.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam sebuah rumah pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira Jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Perumahan Bumi Persada Indah Blok T No. 17 Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;



**Ad.4. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 berserta kunci kontak motor dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah sdr Susilawati melalui jendela depan yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut sehingga terbuka kemudian mengambil sepeda motor yang diparkirkan diruang tamu dalam rumah tersebut dan membawa motor itu pergi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan cara merusak pintu lemari saksi korban maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 berserta kunci





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak motor yang telah disita dari Terdakwa Andika als Andika Bin Sunaryo, maka dikembalikan kepada saksi Susilawati Binti Marseli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika als Andika Bin Sunaryo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika als Andika Bin Sunaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam BG 3621 HY dengan nomor mesin JF51E3721784 serta nomor Rangka MH1JF5132CK731850 berserta kunci kontak motor.

**Dikembalikan kepada saksi korban susilawati;**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh kami, Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Edi Sanjaya Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H. dan Edi Sanjaya Lase, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.